BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Maros, 29 Juni 2020

Nomor :076 /SN-12/PM.04/VI/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Maros
Di,-
Maros

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pumutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1424);
   e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/Pp.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/Pp.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, dan sebagai upaya langkah pencegahan potensi pelanggaran dalam rangka Pembentukan PPDP oleh KPU Kabupaten Maros pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Agar memperhatikan Ketepatan waktu dan jadwal yang telah di tetapkan. Apabila terjadi pengunduran waktu agar memperhatikan syarat dan kelengakapan dokumen sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/Pp.04.2-Kpt/03/Kpu/Iii/2020
   b. Agar memperhatikan media informasi yang digunakan dalam perekrutan dapat di jangkau dengan mudah oleh masyarakat luas
   c. Memperhatikan agar pendaftaran dilakukan sesuai dengan waktu, tempat yang telah ditetapkan dan penerimaan pendaftaran dilakukan secara terbuka

Dipindai dengan CamScanner

d. Agar memperhatikan Penerimaan dan penentuan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai anggota PPDP yang telah diatur dalam PKPU dan Juknis yang telah ditetapkan oleh KPU.

e. Agar memperhatikan seleksi pembentukan PPDP dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dan menerapkan Standar Protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

BAWASLU KABUPATEN PINRANG KETUA

SUFIRMAN,S.IP

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner